



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang :
- a. bahwa terhadap pemakaian beberapa kekayaan daerah perlu ditinjau kembali pemungutan retribusinya karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a. perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU

dan

BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 100), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Dinas dan/atau Lembaga Teknis yang berwenang adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu atau Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Belu atau Dinas Perhubungan atau Dinas Pariwisata Kabupaten Belu atau Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu atau Dinas Perikanan Kabupaten Belu atau Dinas Kesehatan Kabupaten Belu.

5. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Objek retribusi daerah adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
7. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Wajib retribusi adalah orang atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi yang dipungut atas pemakaian kekayaan milik pemerintah daerah.
13. Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan fasilitas pasar grosir dan pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan / penggunaan tempat pelelangan ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Retribusi Terminal adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh pemerintah daerah.
16. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah retribusi yang dipungut atas penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
19. Tarif Retribusi adalah jumlah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau Badan atas penggunaan jasa atau pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan

- dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 8 Lampiran I huruf B angka 1, angka 7 huruf a, huruf c angka 6) dan angka 7) diubah serta angka 10 dihapus, huruf C angka 9 dan huruf D dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 28 Lampiran V huruf A angka 1, huruf B angka 1 dan huruf C diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28


Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 2 Mei 2017



Diundangkan di Atambua
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2017 NOMOR 01.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU, PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 01/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

UMUM

Retribusi jasa usaha merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Bahwa terhadap retribusi jasa usaha terdapat 2 (dua) jenis retribusi yang harus ditinjau kembali pemungutannya yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi rumah potong hewan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, penyesuaian terhadap 2 (dua) jenis retribusi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang nantinya akan di manfaatkan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 109.

BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)	KET
(A)				
	Penggunaan Tanah :			
	Tanah untuk pemasangan sarana/ media diluar ruangan :			
	1			
	a	untuk usaha dalam Kota	1.000.000	
	b	untuk usaha di luar kota	500.000	
		Tanah yang dipergunakan untuk penjualan tanaman hias, ukir dan patung - patung kesenian		
		per tahun	1.000.000	
		Tanah yang dipergunakan untuk : tempat tinggal dan usaha		
			3,3% x harga tanah x luas tanah	
(B)	Penggunaan Gedung / Bangunan			
	1	Bangunan untuk tempat tinggal dan/ atau usaha	6,64% x NJOP bangunan x luas bangunan	
	2	dihapus		
	3	dihapus		
	4	Holding ground dan kandang penampungan		
	a	Ternak besar	per ekor	10.000
	b	Ternak kecil	per ekor	5.000
	c	Unggas	per ekor	1.000
	5	Laboratorium kesehatan hewan :		
	a	Pemeriksaan ternak besar	per ekor	10.000
	b	Pemeriksaan hewan kesayangan	per ekor	10.000
	c	Pemeriksaan spesimen ternak besar	per ekor	10.000
	d	Pemeriksaan hewan / ternak kecil	per ekor	5.000
	e	Nekropsi ternak besar	per ekor	20.000
	f	Nekropsi hewan / ternak kecil	per ekor	15.000
	g	Nekropsi unggas	per ekor	2.500

NOMOR		JENIS PELAYANAN		SATUAN PEMAKAIAN		TARIF (RP)		KET
NOMOR		JENIS PELAYANAN		SATUAN PEMAKAIAN		TARIF (RP)		KET
6	a	Pos Kesehatan Hewan						
		Terak besar (Sapi, Kerbau, Kuda) :						
	1)	Dewasa (2,5 tahun keatas) :						
		a)	Antibiotik spectrum luas	per ekor		10,000		
		b)	Antibiotik spectrum terbatas	per ekor		5,000		
		c)	Parasit darah	per ekor		30,000		
		d)	Obat cacing	per ekor		5,000		
		e)	Vitamin	per ekor		5,000		
		f)	Vaksin	per ekor		1,000		
		g)	Hormon	per ekor		30,000		
	2)	Muda (1 - 2,5 tahun) :						
		a)	Antibiotik spectrum luas	per ekor		7,500		
		b)	Antibiotik spectrum terbatas	per ekor		3,750		
		c)	Parasit darah	per ekor		20,000		
		d)	Obat cacing	per ekor		3,000		
		e)	Vitamin	per ekor		2,500		
		f)	Vaksin	per ekor		1,000		
	3)	Anak (0 - 1 tahun) :						
		a)	Antibiotik spectrum luas	per ekor		500		
		b)	Antibiotik spectrum terbatas	per ekor		2,700		
		c)	Parasit darah	per ekor		10,000		
		d)	Obat cacing	per ekor		2,000		
		e)	Vitamin	per ekor		1,500		
		f)	Vaksin	per ekor		1,000		
	b	Terak kecil (Babi, Kambing) :						
	1)	Dewasa (9 bulan, keatas) :						
		a)	Antibiotik spectrum luas	per ekor		5,000		
		b)	Antibiotik spectrum terbatas	per ekor		3,000		
		c)	Parasit darah	per ekor		15,000		
		d)	Obat cacing	per ekor		3,000		
		e)	Vitamin	per ekor		2,000		
		f)	Vaksin	per ekor		750		
		g)	Hormon	per ekor		15,000		
	2)	Muda (3 - 9 bulan) :						
		a)	Antibiotik spectrum luas	per ekor		3,750		
		b)	Antibiotik spectrum terbatas	per ekor		2,000		


NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)	KET
	c) Parasit darah	per ekor	10,000	
	d) Obat cacing	per ekor	2,000	
	e) Vitamin	per ekor	1,500	
	f) Vaksin	per ekor	750	
3)	Anak (0 - 3) :			
	a) Antibiotik spectrum luas	per ekor	2,500	
	b) Antibiotik spectrum terbatas	per ekor	1,250	
	c) Parasit darah	per ekor	5,000	
	d) Obat cacing	per ekor	1,000	
	e) Vitamin	per ekor	1,000	
	f) Vaksin	per ekor	750	
	Ternak unggas			
	a) Antibiotik spectrum luas	per ekor	1,000	
	b) Antibiotik spectrum terbatas	per ekor	500	
	c) Parasit darah	per ekor	500	
	d) Obat cacing	per ekor	500	
	e) Vitamin	per ekor	500	
	f) Vaksin	per ekor	100	
d	Hewan lainnya (anjing, kucing, kelinci) :			
	a) Antibiotik spectrum luas	per ekor	5,000	
	b) Antibiotik spectrum terbatas	per ekor	2,500	
	c) Parasit darah	per ekor	5,000	
	d) Obat cacing	per ekor	2,500	
	e) Vitamin	per ekor	2,500	
	f) Vaksin	per ekor	50,000	
	g) Hormon	per ekor	15,000	
17	Gedung Pemerintah Daerah :			
a ✓	Gedung Wanita Bete Lalenok	per hari	1,500,000	
b ✓	Kantin	Per tahun	3,000,000	
c	Gedung Olahraga (GOR) L.A. Bone :			
1)	pertandingan/perlombaan volly/basket/ tinju/futsal			
	/bela diri/bulu tangkis/tenis meja	per hari	650,000	
2)	latihan volly / Basket / Bulu Tangkis / Tenis meja/			
	bela diri/futsal	per jam	15,000	
3)	untuk langganan tetap dalam latihan	per bulan	600,000	
4)	pertemuan/lokakarya/seminar/ pelatihan	per hari	700,000	

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)	KET
5)	konser/pertunjukan	per hari	2,000,000	
6)	wisuda	per hari	1,500,000	
7)	pesta	per hari	2,000,000	
d	Dihapus			
e	Dihapus			
8	Gudang Milk Pemerintah Daerah	per bulan	500,000	
9	Laboratorium Pengujian :			
a	Mekanika Tanah :			
1)	Pemeriksaan Kadar air	per sampel	15,000	
2)	Pemeriksaan Berat Jenis Tanah	per sampel	40,000	
3)	Atterberg Limit	per sampel	70,000	
4)	Analisa Saringan	per sampel	80,000	
5)	Pemeriksaan Pemadatan Standar	per sampel	120,000	
6)	Pemadatan Modified	per sampel	185,000	
7)	Job Mix Formula	per sampel	200,000	
8)	Pemeriksaan Berat isi	per sampel	20,000	
9)	Pemeriksaan Kadar Lumpur	per sampel	35,000	
10)	Pemeriksaan CBR Lapangan	per titik	150,000	
11)	Dynamic Cone Penometer	per titik	75,000	
12)	Pemeriksaan kepadatan tanah	per titik	95,000	
13)	Pemeriksaan daya dukung tanah	per titik	495,000	
b	Pengujian Beton :			
1)	Agregat Kasar :			
a)	Analisa Saringan	per sampel	60,000	
b)	Berat Jenis dan Penyerapan	per sampel	95,000	
c)	Berat Isi	per sampel	60,000	
d)	Lolos Saringan Nomor 200	per sampel	95,000	
2)	Agregat Halus :		15,000	
a)	Analisa Saringan	per sampel	60,000	
b)	Berat Jenis dan Penyerapan	per sampel	95,000	
c)	Berat Isi	per sampel	60,000	
d)	Lolos Saringan Nomor 200	per sampel	95,000	
3)	Mix Desain Beton	per paket	500,000	
5)	Pemeriksaan Kuat Tekan :			
a)	Mortar	per sampel	25,000	
b)	Kubus Beton	per sampel	45,000	
	Silinder Beton	per sampel	50,000	

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)	KET
c	d) Hammer Test	per sampel	75,000	
	Pengujian Aspal :			
1)	Penetrasi Aspal	per sampel	75,000	
2)	Daktilitas	per sampel	80,000	
3)	Extraction	per sampel	460,000	
4)	kelekatan batuan terhadap aspal	per sampel	50,000	
5)	Design Mix aspal	per sampel	750,000	
6)	Marshal Test	per sampel	50,000	
7)	Core drill	per sampel	100,000	
10	dihapus			
C	Pemakaian Kendaraan / Alat - Alat Berat :			
1	dihapus			
2	dihapus			
3	dihapus			
4	dihapus			
5	Three wheel roller 6-8 ton	per hari	1,500,000	
6	Vibro roller MGB 1 : 2,5 Ton	per hari	1,000,000	
7	Motor grader	per hari	3,250,000	
8	Vibratory roller 10-15 ton	per hari	2,250,000	
9	dihapus			
10	Penggunaan mobil ambulance :			
a	mengantar pasien dengan jarak 0 - 13	km	37,500	
b	mengantar pasien dengan jarak diatas 13			
	ditambah	per km	2,500	
11	Perahu motor fiber glass :			
a	orang dewasa utk 20 menit 12 kursi	per orang	6,000	
b	anak - anak utk 20 menit 12 kursi	per orang	2,500	
c	pemakaian perahu motor secara borongan (cartel)			
	untuk 20 menit 12 kursi		60,000	
12	Rumah Potong Tuna Loin	per kg	125	
13	Laboratorium pengujian mutu hasil perikanan :			
a	uji kimia :			
1)	kadar abu	per sampel	40,000	
2)	kadar air	per sampel	40,000	
b	uji organoleptik	per sampel	50,000	
c	formalin test	per sampel	50,000	
d	uji mikrobiologi :			

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KET
1)	ALT aerob	per sampel	50,000	
2)	ALT anaerob	per sampel	50,000	
3)	e coli	per sampel	60,000	
4)	coli form	per sampel	40,000	
5)	salmonella	per sampel	60,000	
6)	v. cholerae	per sampel	70,000	
7)	staphylococcus aerus	per sampel	50,000	
14	Laboratorium Kesehatan :			
a	Pemeriksaan Air Bersih dan Air Minum :			
1)	Parameter Mikrobiologi :			
a)	E. Coli	per unsur	15,000	
b)	Total Bakteri Koliform	per unsur	15,000	
2)	Parameter Fisik :			
a)	Bau	per unsur	20,000	
b)	Warna	per unsur	15,000	
c)	Total Zat Padat Terlarut (TDS)	per unsur	30,000	
d)	Kekeruhan	per unsur	25,000	
e)	Rasa	per unsur	20,000	
f)	Suhu	per unsur	20,000	
3)	Parameter Kimia :			
a)	Besi	per unsur	35,000	
b)	Mangan	per unsur	35,000	
c)	Kesadahan	per unsur	30,000	
d)	Klorida	per unsur	30,000	
e)	pH	per unsur	25,000	
f)	Aluminium	per unsur	30,000	
g)	Amonia	per unsur	30,000	
h)	Fluorida	per unsur	30,000	
i)	Nitrit (sebagai NO2)	per unsur	35,000	
j)	Nitrat (sebagai NO3)	per unsur	35,000	
k)	Zat Organik (KMnO4)	per unsur	30,000	
l)	Arsen	per unsur	40,000	
m)	Sianida	per unsur	40,000	
n)	Kadmium	per unsur	40,000	
b	air buangan/limbah :			
1)	air buangan/limbah :	per unsur	7,000	
2)	fisik	per unsur	20,000	
	kimia	per unsur	20,000	

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)	KET
c	Pemakaian Makanan/Minuman pada Tempat Pengelolaan Makanan :			
1)	Formalin	per unsur	35.000	
2)	Borak	per unsur	35.000	
3)	Rhodamin B	per unsur	35.000	
4)	Pewarna	per unsur	32.000	
5)	Pemanis	per unsur	32.000	
d	dihapus			
	dihapus			
D	Sarana /Panggung Media Luar ruang	per hari	500.000	
E	Alat - Alat Elektronik :			
F	Penggunaan Radio Pemerintah Daerah :			
a	Radiogram :			
1)	pemerintah	sekali pemberitaan	5.000	
2)	swasta	sekali pemberitaan	10.000	
b	pengumuman :			
1)	pemerintah	sekali pemberitaan	5.000	
2)	swasta	sekali pemberitaan	7.500	
c	Berita keluarga :			
1)	biasa	sekali pemberitaan	5.000	
2)	duka	sekali pemberitaan	3.000	
d	Iklan :			
1)	panjang durasi 1 sd. 2 menit	dua kali siaran	10.000	
2)	panjang durasi 1 sd. 5 menit	dua kali siaran	20.000	
e	pilihan pendengar	per satu lagu	1.000	
f	sosialisai atau penyuluhan	per satu jam siaran	200.000	
2	alat elektronik lainnya	per hari	75.000	



LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
 NOMOR : 1 TAHUN 2017
 TANGGAL : 2 MEI 2017

BESARAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
A	Pemeriksaan Kesehatan Ternak			
	Sebelum Dipotong :			
	1 a Sapi / Kerbau Jantan	per ekor	10.000	
	1 b Sapi / Kerbau Betina	per ekor	150.000	
	2 Babi	per ekor	15.000	
B	Kambing	per ekor	10.000	
	Unggas / Ayam	per ekor	100	
	Pemaknaan Kandang :			
	1 a Sapi / Kerbau Jantan	per ekor	20.000	
	b Sapi / Kerbau Betina	per ekor	20.000	
C	Babi	per ekor	7.500	
	Pemaknaan Tempat Pemotongan			
	1 a Sapi / Kerbau Jantan	per ekor	20.000	
	b Sapi / Kerbau Betina	per ekor	20.000	
	2 Babi	per ekor	7.500	

